



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, melalui efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :  
1. Sekretaris Daerah Kota Jambi  
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi  
3. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Melakukan efisiensi belanja dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:  
1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;  
2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);  
3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;  
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan belanja yang tidak memiliki *output* yang terukur sebesar 25% (dua puluh lima persen);  
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;

6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggungjawab dan menjaga tata Kelola yang baik.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal **31** Januari 2025

Pj. WALI KOTA JAMBI,



SRI PURWANINGSIH